
AKTA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA PERKAWINAN

Siti Misnar Abdul Jalil

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende

*Korespondensi: sitimisnar25@gmail.com

Abstract

This type of research is normative legal research which is a type of research that is generally known in the study of law. Normative legal research, which is the main research in this research, is library legal research. Legal protection for assets if based on a marriage agreement deed can only be carried out at the time of the marriage in order to protect whatever things are the wishes of both parties agreed upon in the marriage agreement deed. This is in line with the provisions of Article 139 of the Civil Code which then determines that: By entering into a marriage agreement, both prospective husband and wife have the right to prepare several deviations from the laws and regulations regarding the unity of assets, as long as the agreement does not violate good morals. or general regulations and as long as all applicable legal provisions are respected. Where the marriage agreement is a law for the parties, as in Article 1338 of the Civil Code. Furthermore, in Article 29 of the Marriage Law, the contents of the agreement must be carried out in good faith by paying attention to the provisions of the law, religion, norms of morality and public order. If one party does not carry out the marriage agreement and causes harm to the other party, compensation is sought from the court for the party who feels aggrieved, both in terms of claims regarding the implementation of the agreement and compensation.

Keywords: Marriage Agreement, Marital Property

Abstrak

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan. Perlindungan hukum terhadap harta jika berdasarkan pada akta perjanjian kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan guna melindungi hal-hal apa saja yang menjadi kehendak kedua belah pihak disepakati dalam akta perjanjian kawin. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menentukan bahwa: Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan hukum yang berlaku. Dimana perjanjian perkawinan merupakan Undang-Undang bagi para pihak, sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Harta Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat, dari satu perkawinan akan membentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga, dari rumah tangga didalamnya akan lahir seorang anak satu atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut juga akan lahir kelompok sosial yang berada dalam satu ikatan keluarga dan membentuk realasi sosial dari anak kepada orang tua, kepada paman, kepada bibi, kakek, nenek dan keluarga mertua. Selain terbentuknya suatu ikatan sosial, perkawinan pula akan menimbulkan suatu ikatan hukum menyangkut perlindungan hukum dan hak-hak suami serta isteri terhadap kepemilikan harta perkawinan yang diperoleh selama berumah tangga. Sehingga, di era globalisasi saat ini masyarakat Indonesia memerlukan akan adanya kepastian hukum tentang Perjanjian Pra Nikah atau akta perjanjian kawin khususnya pihak calon suami dan calon istri untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak. Terutama yang menyangkut harta benda perkawinan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan tersebut.

Ketentuan didalam Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan akan menjadi harta bersama. Selanjutnya terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan akan tetap menjadi harta asal dari masing-masing suami isteri dalam perkawinan. Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa jenis harta dalam perkawinan yang masing-masing terpisah. Ketentuan pemisahan harta tersebut dapat dikecualikan dengan dibuatnya perjanjian kawin.

Perjanjian perkawinan dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan *Prenuptial Agreement*. Pengertian perjanjian perkawinan sendiri tidak terdapat penjelasan dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan hanya disebutkan mengenai istilahnya saja dan diatur mengenai keabsahannya, saat berlakunya, serta dapat diubahnya perjanjian tersebut. Soetjo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Perjanjian perkawinan menurut asalnya adalah terjemahan dari kata "*huwelijkesvoorwaarden*" yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang istilah ini juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata "*huwlijk*" menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan "*voorwaard*" mempunyai arti syarat atau persetujuan. Pengertian perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat untuk/dalam suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menentukan bahwa "Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan hukum yang berlaku." Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan-persatuan bulat biasanya dibuat oleh calon suami-istri yang jumlah kekayaannya sangat tidak berimbang, misal calon suami yang dikategorikan sangat mampu, sedangkan calon istri sangat kurang. Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya peraturan-peraturan sebagai hukum positif di Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 1975 telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hal-hal mengenai hubungan perkawinan di Indonesia. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 dan diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan juga mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 merupakan salah satu sumber hukum perkawinan berdasarkan *Lex Posterior derogate lege priori* bahwa syarat baru yaitu ketentuan baru mengesampingkan peraturan lama, dasar dari semua ketentuan perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata miliki tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum ini adalah kesatuan aturan perkawinan dan Undang-Undang ini jauh lebih komprehensif tentang substansi yang diatur olehnya, apakah itu asas atau norma hukum perkawinan, perceraian, dan kehidupan keluarga. Ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Pasal 29 ayat (1) sampai (4) dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk tidak diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan pembuatan perjanjian ngan, atau sebaliknya.

Perkawinan menurut pasal ini boleh dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 29 tersebut diatas, perjanjian perkawinan yang dilakukan adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta jika perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.

Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baiknya dalam bentuk tertulis atau akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Jika dibuat dibawah tangan, perjanjian perkawinan tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika diakui oleh pihak yang menandatangani. Hal tersebut ada dalam Pasal 1875 BW menyebutkan; bahwa akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani. Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat dibawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan jika diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Untuk itu dalam

mendapatkan perlindungan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan perlu dibuat suatu akta otentik sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi di mata hukum. Mengutip pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dan tempat dimana akta atau perjanjian dibuat. Kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Contoh kasus tentang perjanjian kawin terjadi di Kota Makassar adalah pasangan AM dan SF melakukan perjanjian kawin serta pemisahan harta. Sebelum perkawinan berlangsung antara AM dan SF telah diadakan kesepakatan untuk membuat perjanjian perkawinan dihadapan Notaris. Namun setelah terjadi perceraian antara AM dan SF, harta yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh AM. Sementara SF menuntut bahwa selama perkawinan berlangsung penggugat dalam hal ini adalah AM dan tergugat SF memiliki harta bersama yang diperoleh sepenuhnya dari hasil jerih payah dan keringat penggugat yang diatas namakan tergugat. SF mengklaim bahwa harta bawaannya dan harta bersama tersebut adalah miliknya dan harus dikembalikan.

Harta benda perkawinan yang tidak diatur dalam suatu perjanjian, saat terjadi perceraian hal itu dapat menjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan pembagian harta gono-gini. Sehingga perjanjian kawin dapat menjadi usaha atau langkah preventif untuk mencegah terjadinya perceraian maupun perebutan harta gono-gini. Perjanjian kawin dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap harta masing-masing pihak, mencegah perceraian dan juga menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka. Dengan adanya perjanjian kawin diharapkan permasalahan mengenai Harta Perkawinan ini dapat diselesaikan dengan baik karena ada bukti tertulis tentang siapa yang berhak atas harta tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Perjanjian perkawinan menurut asalnya adalah terjemahan dari kata “huwelijkesvoorwaarden” yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang istilah ini juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata “huwlijk” menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan “voorwaard” mempunyai arti syarat atau persetujuan. Pengertian perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat untuk/dalam suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menentukan bahwa: Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Tujuan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Beberapa manfaat dari dibuatnya perjanjian perkawinan, antara lain:

1. Memisahkan harta kekayaan suami dan istri sehingga tidak terjadi percampuran harta kekayaan, sehingga apabila suatu saat terjadi perceraian diantara keduanya, masing-masing harta tetap dalam penguasaan masing-masing dan meminimalisir adanya konflik harta gono-gini;
2. Masalah hutang yang dibuat dalam perkawinan akan menjadi tanggung jawab masing-masing;
3. Apabila salah satu dari suami atau istri hendak mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan serta hendak melakukan suatu tindakan hukum tentang harta kekayaannya tidak diperlukan adanya izin dari pasangan (istri/suami); dan
4. Tidak perlu adanya izin terlebih dahulu dari pasangan mengenai fasilitas kredit yang suami/istri ajukan dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas namanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada

pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Perlindungan hukum dalam perkawinan dapat berupa preventif yaitu pencegahan dari munculnya sengketa, dan represif yaitu penyelesaian apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini, lebih mengedepankan pencegahan agar hak-hak suami maupun isteri dalam perkawinan dapat dilindungi oleh hukum, dalam hal ini dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri dalam perkawinan bertujuan memberikan perlindungan hukum. Jika suatu saat timbul konflik dalam rumah tangga, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan acuan atau alat bukti dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Sehingga semua hal yang dianggap perlu untuk menjaga hak-hak dan kepentingan para pihak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan, baik menyangkut hutang piutang, kepemilikan perusahaan, pengasuhan dan pendidikan anak, pembagian peran dalam rumah tangga, penghindaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sikap terhadap poligami, serta yang paling utama menyangkut harta benda.

Terkait harta benda yang menjadi penopang kehidupan diantara kedua belah pihak. Bahwa adanya harta tersebut didapatkan sebelum adanya perkawinan dan setelah perkawinan dilangsungkan. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 memaparkan terkait harta benda dalam perkawinan meliputi:

1. Harta bersama adalah harta yang didapatkan sejauh dilangsungkannya perkawinan.
2. Harta bawaan oleh masing-masing kedua pihak suami-isteri.
3. Harta yang didapatkan dari masing-masing dalam bentuk hibah (hadiah) atau warisan

Terdapat perbedaan yang kuat dalam segi normatif antara penguasaan harta bawaan dan harta bersama, serta harta hibah (hadiah) dan harta warisan sejauh perkawinan itu berlangsung. Bahwa harta bawaan, harta warisan serta harta hibah (hadiah) dalam penguasaan antara masing-masing suami isteri. Terkait konsep harta bawaan bahwa harta kekayaan bisa ditinjau dalam segi hukum dan segi ekonomi, meskipun dari kedua segi tersebut memiliki perbedaan, keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Dari segi hukum lebih menitik beratkan kepada aturan hukum yang berlaku, sedangkan dari segi ekonomi lebih menitik beratkan kepada nilai kegunaan. Sedangkan harta bersama berada dalam penguasaan bersama antara suami-isteri. Sehingga apabila ada salah satu pihak hendak ingin melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, misalnya menggadaikan atau menjualnya atau alasan lainnya maka harus atas persetujuan dari pihak yang lain. Hal ini hanya dapat dilakukan selama hubungan perkawinan tersebut dilangsungkan. (Pasal 35 dan 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pasal 186 KUHPerdara menyebutkan; di dalam suatu perkawinan, diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan dalam hal-hal:

1. Jika suami karena kelakukannya yang nyata tidak baik telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan arena itu menghadapkan segenap keluarga rumah tangga bahaya keruntuhan;
2. Jika karena tidak adanya ketertiban dan cara yang baik, dalam mengurus harta kekayaan suami sendiri, jaminan guna harta kawin si isteri, akan menjadi kabur atau, jika karena sesuatu kelalaian besar dalam mengurus harta kawin si isteri, kekayaan dapat berada dalam keadaan bahaya.

Penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib, jika perjanjian tersebut pengaruhnya positif, peranannya sangat besar dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen

dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan. Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah.

Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian pranikah tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak. Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan. Sedangkan menurut Pasal 29 ayat 4 Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya. M. Rezfah Omar, mengatakan posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh Undang Undang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, akta perjanjian kawin bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Rabia Mills memberi point-point yang sebaiknya masuk dalam akta perjanjian kawin menjadi hal yang penting. Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat akta perjanjian kawin adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam point perjanjian.

Akta perjanjian kawin sangat terkait dengan dua konsekuensi hukum, berkaitan dengan suatu perkawinan, yaitu tentang status anak sebagai buah perkawinan dan harta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama, semuanya dianggap sebagai harta yang tunduk pada hukum perkawinan (*huwelijksvermogensrecht*).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap harta jika berdasarkan pada akta perjanjian kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan guna melindungi hal-hal apa saja yang menjadi kehendak kedua belah pihak disepakati dalam akta perjanjian kawin. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menentukan bahwa: Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan hukum yang berlaku. Dimana perjanjian perkawinan merupakan Undang-Undang bagi para pihak, sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti

Siti Misnar Abdul Jalil

rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

DAFTAR PUSKTAKA

- Asnawi, M. Natsir, Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum Surabaya: Prenada Media, 2020
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003
- Mochamad, Djais, Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008
- Prawirohamidjojo, Soetojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 1986
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*. Diterjemahkan oleh. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008
- Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009
- Rahardjo, Satjipro, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003
- Setiono, "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004
- Zaid, Abdurahman, Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok, UIN Jakarta, 2021

UNDANG UNDANG

- Ktab Undang Undang Hukum perdata (KUHPperdata)
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

JURNAL

- Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia
- Muhammad Afandhi Nawawi, "Perjanjian Pra- Nikah", Tulisan ini adalah tanggapan terhadap artikel Jurnal Hukum Jentera online, "Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua."